



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALABAHI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**RASIT TANG BIN IBRAHIM TANG**, tempat tanggal lahir, Batu Putih, 17 Februari 1976, NIK.5305101702760001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Batu Putih, RT.005 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**SUMARTINI DUKA DJAHA BINTI AHMAD D. DJAHA**, tempat tanggal lahir, Batu Putih, 09 Agustus 1973, NIK.5305104908730001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Batu Putih, RT.005 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2023, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb, tanggal 17 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1995, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad D. Djaha bin Salim Duka Djaha dan saksi nikahnya masing-masing bernama Safudin Halim bin Halim Pusung dan Kasim Duka Jaha bin Ahmat Duka Jaha, dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah kebaya, 1 (satu) buah sarung dan 1 (satu) buah kerudung yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Batu Putih, RT.005 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Indah R. Tang, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 1996;
  - 4.2. Ahmat R. Tang, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Oktober 1997;
  - 4.3. Irawati Tang, perempuan, lahir pada tanggal 17 September 2002;
  - 4.4. Aida Tang, perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 2006;
  - 4.5. Ibrahim Tang, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Juni 2008;
  - 4.6. Wahidin Tang, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juli 2010;
  - 4.7. Suhail Tang, laki-laki, lahir pada tanggal, 29 September 2012;
  - 4.8. Sahal Tang, laki-laki, lahir pada tanggal, 29 September 2012;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, yang saat ini wilayah kerjanya mencakup Kecamatan Kabola;
10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Kades.140.14/DAT/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Timur pada tanggal 13 Februari 2023, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasit Tang bin Ibrahim Tang**) dengan Pemohon II (**Sumartini Duka Djaha binti Ahmad D. Djaha**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Oktober 1995, di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya berperkara;

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 17 Februari 2023 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya telah memeriksa identitas para Pemohon di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang pentingnya tertib administrasi terkait perkawinan dan pencatatan sipil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasit Tang, NIK.5305101702760001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 01 Maret 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumartini Duka Djaha, NIK.5305104908730001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 27 November 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Safudin Halim bin Halim Pusung**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Batu Putih, RT.006 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1995, di Batu Putih, Desa Alila Timur dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad D. Djaha;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan Kasim Duka Jaha;
  - Bahwa Saksi mengetahui wali nikah Pemohon II dan saksi atas nama Kasim Duka Jaha beragama Islam, telah dewasa dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa 1 (satu) buah kebaya, 1 (satu) buah sarung dan 1 (satu) buah kerudung yang dibayar tunai;

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah para Pemohon tinggal di kediaman bersama di Batu Putih, RT.005 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, hingga sekarang dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah agar memiliki Buku Nikah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
2. **Kasim Duka Jaha bin Ahmat Duka Jaha**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Batu Putih, RT.005 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 1995, di Batu Putih, Desa Alila Timur dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ahmad D. Djaha yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Ahmad D. Djaha adalah Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Ijab diucapkan secara langsung oleh Ahmad D. Djaha sedangkan kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan Safudin Halim;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi atas nama Safudin Halim beragama Islam, sudah dewasa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I memberikan mahar berupa 1 (satu) buah kebaya, 1 (satu) buah sarung dan 1 (satu) buah kerudung kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu kepada perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah para Pemohon tinggal di kediaman bersama di Batu Putih, RT.005 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, hingga sekarang dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk memiliki Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1995, di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah para Pemohon laksanakan pada tanggal 15 Oktober 1995 sesuai syariat Islam, di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan sah dan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Istbat Nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Istbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasit Tang, NIK.5305101702760001 dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumartini Duka Djaha, NIK.5305104908730001, terbukti bahwa Pemohon I lahir di Batu Putih, 17 Februari 1976 serta beragama Islam sedangkan Pemohon II lahir di Batu Putih, 09 Agustus 1973 serta beragama Islam, yang saat ini bertempat tinggal di Batu Putih, RT.005 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Safudin Halim bin Halim Pusung dan Kasim Duka Jaha bin Ahmat Duka Jaha, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1995, di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad D. Djaha dan saksi nikahnya masing-masing bernama Safudin Halim dan Kasim Duka Jaha, dengan mas kawin berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kebaya, 1 (satu) buah sarung dan 1 (satu) buah kerudung yang dibayar tunai;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut beragama Islam, sudah dewasa dan dalam keadaan sehat;
  4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan secara langsung oleh Ahmad D. Djaha dan kabul oleh Pemohon I;
  5. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berusia 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus belum pernah menikah sebelumnya sedangkan Pemohon II berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan berstatus belum pernah menikah sebelumnya, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
  6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama, belum pernah bercerai, tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
  7. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan, sehingga sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinan, dan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasit Tang bin Ibrahim Tang**) dengan Pemohon II (**Sumartini**)

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Duka Djaha binti Ahmad D. Djaha** yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Oktober 1995, di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan istbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I beragama Islam, berusia 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus belum pernah menikah sebelumnya sedangkan Pemohon II beragama Islam, berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan berstatus belum pernah menikah sebelumnya serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad D. Djaha yang beragama Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19, 20 dan 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Safudin Halim dan Kasim Duka Jaha yang keduanya beragama Islam, telah dewasa dan dalam keadaan sehat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'atut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula Kaidah Islam dalam Kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Rasit Tang bin Ibrahim Tang**) dengan Pemohon II (**Sumartini Duka Djaha binti Ahmad D. Djaha**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Oktober 1995, di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan Para Pemohon dari biaya berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2023 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W23-A4/145/HK.05/II/2023, tertanggal 17 Februari 2023, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2023;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) Para Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasit Tang bin Ibrahim Tang**) dengan Pemohon II (**Sumartini Duka Djaha binti Ahmad D. Djaha**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Oktober 1995, di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.KIb